



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
FAKULTAS ILMU SOSIAL

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
Nomor : 1267/UN.41.6/PS/2016

Tentang
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
A.n. Anggreyany Rumoroy NIM 12 312 882 Jurusan PPKn
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam penulisan Skripsi, mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan oleh dosen, demi kelancaran penulisan skripsi yang bersangkutan
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu menunjuk dan menetapkan nama dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang RI
1.1. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
1.2. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
1.3. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI
2.1. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.2. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI
3.1. Nomor 127 tahun 2000 tentang Konversi IKIP Menjadi UNIMA
4. Keputusan Mendiknas RI
4.1. Nomor 170/O/2003 tentang Statuta UNIMA
4.2. Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA
4.3. Nomor 150/MPK.A4/KK/2012 tentang Pengangkatan Rektor UNIMA
4.4. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Rektor UNIMA Nomor 9484/UN41/KP/2015 tanggal 9 November 2015 tentang pengangkatan Dekan FIS UNIMA
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan PPKn FIS UNIMA Nomor 73/UN41.6/PP/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Usul Penerbitan SK Pembimbing

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi A.n. Anggreyany Rumoroy NIM 12 312 882 Jurusan PPKn sebagai berikut :
Pembimbing I : Dr. A. Supriati, M.Si
Pembimbing II : Pdt. T.D. Wua, S.Th, M.Pd.K
Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Prilaku Generasi Muda (Studi Kasus Di Desa Tombatu 2 Utara Kecamatan Tombatu)
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk serta saran yang menyangkut materi dan teknik penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dalam jangka waktu 6 bulan studi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 10 APR 2016



Dr. Apelles Lexi Lonto, M.Si
NIP. 19600124 198603 1 003

- Tembusan :
- 1.Rektor UNIMA di Tondano
 - 2.Ketua Jurusan/Kaprodi
 - 3.Dosen Pembimbing
 - 4.Kasubag Kepeg.Kuangan
 - 5.Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat Kampus UNIMA di Tondano

Telepon (0431) 322542

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

NOMOR : 7962 /UN.41.6/PS/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

AN. SUMITRO TEBO NIM. 13 641 025 JURUSAN PPKn

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL


- Menimbang : a. Bahwa dalam penulisan skripsi mahasiswa perlu ada dosen pembimbing dan pengarahannya demi kelancaran penelitian penyusunan skripsi mahasiswa.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen pembimbing penelitian untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a, b di atas perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang; Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang; Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang; Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang; Standart Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang; Konversi IKIP Menjadi UNIMA
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang; Statuta UNIMA
9. Nomor 018/O/2005 tentang; Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang; Organisasi dan Tata Kerja UNIMA.
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 118/M/KPT.KP/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado
11. Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 9484/UN41/KP/2015, tgl 9 November 2015 tentang; Pengangkatan Dekan FIS UNIMA.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan PPKn FIS UNIMA Nomor : 350/UN41.6/PPKn/2017 Tanggal 21 Juni 2017 tentang Usul Penerbitan SK Pembimbing Skripsi an. Sumitro Tebo NIM. 13 641 025 Jurusan PPKn.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI AN SUMITRO TEBO NIM 13 641 025 JURUSAN PPKn
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat dosen pembimbing skripsi an. Sumitro Tebo NIM 13 641 025 Jurusan PPKn sebagai berikut :
Pembimbing I : Dr. Arie Supriati, M.Si ✓
Pembimbing II : Dr. Julien Biringan, M.Si
Judul skripsi : "Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Di SMK Negeri 1 Biaro".
- KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas memberikan bimbingan pengarahannya dan petunjuk serta/saran yang menyangkut materi dan teknik penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dalam jangka waktu 6 bulan studi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesai pelaksanaan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Rektor UNIMA di Tondano
2. Ketua Jurusan/Kaprodi
3. Dosen Pembimbing I, II
4. Kasubbag Kepeg. & Keuangan
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan



Ditetapkan di : Tondano

Tanggal : 17 JUL 2017

ALEXIS LEXI LONTO

NID. 19600124 198603 1 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
FAKULTAS ILMU SOSIAL

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

Nomor : 2023/UN.41.6/PS/2016

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ✓

A.n. Permi Lindo NIM 12 313 318 Jurusan PPKn

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam penulisan Skripsi ,mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan oleh dosen , demi kelancaran penulisan skripsi yang bersangkutan
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas , maka perlu menunjuk dan menetapkan nama dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang RI
1.1. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
1.2. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
1.3. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI
2.1. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.2. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI
3.1. Nomor 127 tahun 2000 tentang Konversi IKIP Menjadi UNIMA
4. Keputusan Mendiknas RI
4.1. Nomor 170/O/2003 tentang Statuta UNIMA
4.2. Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA
4.3. Nomor 150/MPK.A4/KK/2012 tentang Pengangkatan Rektor UNIMA
4.4. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Rektor UNIMA Nomor 9484/UN41/KP/2015 tanggal 9 November 2015 tentang pengangkatan Dekan FIS UNIMA
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan PPKn FIS UNIMA Nomor 110/UN41.6/PP/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Usul Penerbitan SK Pembimbing

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi A.n. Permi Lindo ✓ NIM 12 313 318 Jurusan PPKn Sebagai berikut :
Pembimbing I : Drs. E. Lumowa, M.Si
Pembimbing II : Dr. Arie Supriati, M.Si ✓
Judul Skripsi : Pentingnya Guru Menanamkan Pendidikan Karakter Disiplin Kepada Siswa Dalam Pembelajaran PKn Di SMP Negeri I Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan bimbingan pengarah dan petunjuk serta saran yang menyangkut materi dan teknik penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dalam jangka waktu 6 bulan studi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 30 JUN 2016

Dekan

Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si

NIP. 19600124 198603 1 003

Tembusan :

- 1.Rektor UNIMA di Tondano
- 2.Ketua Jurusan/Kaprosdi
- 3.Dosen Pembimbing
- 4.Kasubag Kepeg.Kuangan
- 5.Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat Kampus UNIMA di Tondano

Telepon (0431) 322542

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

NOMOR : 0854 /UN.41.6/PS/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

A.N. EDWIN K MAENGGOM NIM. 15 607 018 JURUSAN PPKn

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL


- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan hasil penulisan skripsi yang baik dan benar, mahasiswa perlu mendapat bimbingan, arahan, petunjuk dan saran menyangkut materi dan teknik penulisan skripsi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas maka perlu diangkat dosen pembimbing penulisan skripsi;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a, b di atas perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang; Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang; Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang; Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang; Standart Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang; Konvergi IKIP Menjadi UNIMA
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang; Statuta UNIMA
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang; Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang; Organisasi dan Tata Kerja UNIMA.
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 118/M/KPT.KP/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado
11. Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 9484/UN41/KP/2015, tgl 9 November 2015 tentang; Pengangkatan Dekan FIS UNIMA.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan PPKn FIS UNIMA Nomor : 0663/H41.6/PPKn/2019 Tanggal 21 Februari 2019 tentang Usul Penerbitan SK Pembimbing Skripsi an. Edwin K Maengkom NIM. 15 607 018 Jurusan PPKn.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI AN. EDWIN K MAENGGOM NIM. 15 607 018 JURUSAN PPKn
- KESATU : Dosen pembimbing skripsi a.n. Edwin K Maengkom sebagai berikut :
Pembimbing I : Dr. Apeles L Lonto, M.Si
Pembimbing II : Dr. Arie Supriati, M.Si
Judul skripsi : Perubahan Perilaku Remaja Pengguna Game Online di Kecamatan Sario Kota Manado
- KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk serta saran yang menyangkut materi dan teknik penulisan skripsi.
Pembinaan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesai pelaksanaan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Tembusan :

1. Rektor UNIMA di Tondano
2. Ketua Jurusan/Kaprodi
3. Dosen Pembimbing I, II
4. Kasubbag Kepeg, Keuangan
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 11 MAR 2019

DEKAN

APELES LEXI LONTO

NIP. 19600124 198603 1 003